



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SUSILO**
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 20 Juli 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rumpun Diponegoro X/210 Rt 004 Rw 007
Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 61/Pdt.P/2022/PN.Smg., tanggal 02 Februari 2022, mengajukan penggantian nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3374112007870001 dan beralamat di Rumpun Diponegoro X/210 Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Semarang pada tanggal 20 Juli 1987 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami isteri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing – masing bernama Ayah TUKIMIN dan Ibu TARYATUN;
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-14012022-0025 Tanggal 14 Januari 2022;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, Pemohon tercatat dengan nama **SUSILO**, dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi **CELLO JUAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN adalah agar memberi berkah dalam wirausaha Pemohon serta membuat segala sesuatunya dimudahkan di kemudian hari;

6. Bahwa perubahan nama tersebut dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SUSILO menjadi CELLO JUAN;
3. Merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-14012022-0025 Tanggal 14 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang maupun dalam dokumen kependudukan resmi lainnya yang ditentukan undang – undang, dari semula tertulis bernama lengkap “SUSILO” menjadi tertulis “CELLO JUAN” ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran No. 3374-LT-14012022-0025 Tanggal 14 Januari 2022 serta pada Buku Registrasi yang bersangkutan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susilo NIK: 3374112007870001 (bukti P-1);
2. Foto copy Akte Kelahiran No. 3374-LT-14012022-0025 Tanggal 14 Januari 2022, atas nama SUSILO (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor NIK : 3374111412054797 atas nama Kepala Keluarga Tukimin (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 474/69 Kelurahan Banyumanik (P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03DI 0868343 (P-5);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai bernilai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sunarti.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tukimin dan ibu Pemohon bernama Taryatun;
- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 20 Juli 1987.
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Susilo;
- Bahwa Pemohon yang bernama Susilo telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang;
- Bahwa di ijazah sekolah pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Susilo;
- Bahwa surat kelahiran, ijazah dan juga Kartu keluarga pernah hilang karena rumah pemohon pernah kena tanah longsor pada tahun 1990;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat dengan nama **SUSILO**, dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi **CELLO JUAN**;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN adalah agar memberi berkah dalam wirausaha Pemohon karena sudah memakai nama usaha Cello Juan, serta membuat segala sesuatunya dimudahkan di kemudian hari;
- Bahwa pergantian nama / perubahan nama tersebut oleh Pemohon akan di lakukan Syukuran dengan mengundang tetangga dan kerabat kerabat;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dari SUSILO menjadi CELLO JUAN sekarang usaha Pemohon semakin berkembang;
- Bahwa keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon.

2. Saksi Djumadi.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tukimin dan ibu Pemohon bernama Taryatun;
- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 20 Juli 1987.
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Susilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama Susilo telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang;
- Bahwa di ijazah sekolah pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Susilo;
- Bahwa surat kelahiran, ijazah dan juga Kartu keluarga pernah hilang karena rumah pemohon pernah kena tanah longsor pada tahun 1990;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat dengan nama **SUSILO**, dan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi **CELLO JUAN**;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN adalah agar memberi berkah dalam wirausaha Pemohon karena sudah memakai nama usaha Cello Juan, serta membuat segala sesuatunya dimudahkan di kemudian hari;
- Bahwa pergantian nama / perubahan nama tersebut oleh Pemohon akan di lakukan Syukuran dengan mengundang tetangga dan kerabat kerabat;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dari SUSILO menjadi CELLO JUAN sekarang usaha Pemohon semakin berkembang;
- Bahwa keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk isi berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa foto copy KTP dari Pemohon, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Rumpun Diponegoro X/210 Rt 004 Rw 007 Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga domisili pemohon ada di Kota Semarang oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah akan mengganti nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama yang baru membawa berkah dalam Wirausaha yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Tukimin dan Taryatun;
- Bahwa Pemohon lahir di Semarang 20 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUSILO telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN adalah agar memberi berkah dalam wirausaha Pemohon karena sudah memakai nama usaha Cello Juan, serta membuat segala sesuatunya dimudahkan di kemudian hari;
- Bahwa pergantian nama / perubahan nama tersebut oleh Pemohon akan di lakukan Syukuran dengan mengundang tetangga dan kerabat kerabat;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dari SUSILO menjadi CELLO JUAN sekarang usaha Pemohon semakin berkembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penggantian nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN, adalah tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun norma agama dan susila, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan peristiwa penting yang dialami seseorang yang wajib dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan penggantian/perubahan nama Pemohon dikabulkan, dan berdasarkan Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pelaporan perubahan nama pada instansi pelaksana adalah suatu kewajiban, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada satuan pelaksana catatan sipil yang berwenang c.q. Kota Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Akte Kelahiran Pemohon No. No. 3374-LT-14012022-0025 Tanggal 14 Januari 2022 atas nama Susilo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar penetapan disesuaikan dengan peraturaprundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUSILO menjadi CELLO JUAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, agar Pejabat pada kantor tersebut memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akte Kelahiran No. 3374-LT-14012022-0025 Tanggal 14 Januari 2022;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami SARWEDI, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh FRANSISKA KIKI DAMAYANTI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

FRANSISKA KIKI D,S,H.,M.H

Hakim

ttd

SARWEDI,S.H.,MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- <u>Biaya Meterai Penetapan.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +

J u m l a h

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)